



BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN DAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLE BLOWER SYSTEM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya tata pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Sistem Penanganan Pengaduan (whistle Blower System).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

- dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 011) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 Nomor 01);
 18. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Basis Akrua;
 19. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWER SYSTEM*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Whistle blower adalah Seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tersebut.

8. *Whistle Blower System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pelanggaran yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan ASN dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pelanggaran yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
9. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.
10. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
11. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan negara.
12. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
13. Pelanggaran Terhadap Asas Pemerintahan Yang Baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.
14. Pelanggaran Terhadap Pedoman Kode Etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
15. Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan untuk Kepentingan Pribadi dan/atau Golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.
16. Pelanggaran Terhadap Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Berlaku adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
17. Pelanggaran Terhadap Standar Pelayanan adalah pelanggaran terhadap ketentuan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Laporan pelanggaran adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistle blower* sehubungan dengan adanya indikasi pelanggaran.
19. Unit Penanganan Pelaporan Pelanggaran yang selanjutnya disingkat UP3 adalah unit disetiap Perangkat Kabupaten yang bertugas mengelola laporan pelanggaran yang disampaikan oleh *Whistle Blower*.
20. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.
22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil

dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

23. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten.
24. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

BAB II JENIS PENGADUAN

Pasal 2

Pengaduan yang dapat dilaporkan oleh *Whistle blower* meliputi :

- a. Korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Pelanggaran terhadap asas-asas Umum Pemerintahan yang baik; dan/atau
- c. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik.

BAB III MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 3

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada UPP.
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPP tingkat Perangkat Daerah;
 - b. UPP tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) UPP tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) UPP tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pelopor Pelanggaran dalam whistle blower sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan huruf b adalah:
 1. Dewan Komisaris;
 2. Komite dewan komisaris;
 3. Direksi; dan
 4. Seluruh pegawai serta pemangku kepentingan yang memiliki hubungan kerja dengan Indonesia power.

Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat disampaikan kepada UPP secara :
 - a. langsung ;dan/atau
 - b. tidak langsung
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a ditujukan kepada UPP.

- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjukkan kepada alamat resmi yang disediakan UPP melalui:
- a. surat;
 - b. faximile
 - c. Kotak pengaduan
 - d. surat elektronik (email); dan/atau
 - e. Aplikasi whistle blower system pada situs resmi pemerintah daerah.

Pasal 5

Pengaduan masyarakat yang diterima perlu dilakukan penatausahaan oleh unit kerja pada instansi masing-masing dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pencatatan;
2. Penelaahan;
3. Penyaluran; dan
4. Pengarsipan.

BAB IV PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 6

Prinsip penanganan pengaduan meliputi:

1. Objektivitas;
2. Koordinasi;
3. Efektivitas dan efisien;
4. Akuntabilitas;
5. Kerahasiaan; dan
6. Transparan.

Pasal 7

- (1) Penanganan awal pengaduan dilakukan dengan memberi nomor register kepada *whistle blower* yang menyampaikan pengaduan.
- (2) Nomor registrar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai identitas *whistle blower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *whistle blower* dengan UPP.
- (3) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara objektivitas, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan.

Pasal 8

Setelah dilakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), UPP melakukan verifikasi pengaduan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. terhadap materi pengaduan yang sesuai dengan kewenangannya dilakukan kajian/ analisis yang memuat:

1. dugaan kasus;
 2. unit kerja terkait;
 3. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 4. ketentuan yang dilanggar; dan
 5. kesimpulan.
- b. terhadap materi pengaduan yang bersifat tidak jelas, UPP:
1. meminta informasi tambahan kepada whistle blower, jika identitasnya jelas;
 2. tidak menindaklanjuti laporan pengaduan, jika :
 - a) identitas whistle blower tidak jelas/tidak ada;
 - b) pegawai ASN yang diduga melanggar tidak jelas;
 - c) materi pelanggaran tidak jelas;
 - d) pegawai ASN pindah tugas ke luar pemerintah daerah; dan / atau
 - e) pegawai ASN yang melaporkan telah meninggal dunia
- c. Terhadap materi pengaduan yang diterima oleh UPP tingkat perangkat daerah yang tidak sesuai kewenangannya, diteruskan ke UPP tingkat perangkat daerah yang berwenang;
- d. terhadap materi pengaduan yang diterima oleh UPP tingkat perangkat daerah yang berpotensi terjadi benturan kepentingan dan/atau adanya dugaan kerugian daerah dalam penanganan pengaduan, diteruskan ke UPP tingkat pemerintah daerah;
- e. terhadap materi pengaduan yang mencakup tugas dan fungsi dalam 1 (satu) perangkat daerah tertentu yang diterima oleh UPP tingkat pemerintah daerah, pengaduan dilimpahkan kepada UPP tingkat perangkat daerah;

Pasal 9

- (1) setelah dilakukan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8, UPP melakukan penanganan pengaduan.
- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Pengumpulan bahan dan keterangan (surveillance); dan
 - b. Pemeriksaan.
- (3) Penanganan pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara objektif berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai.

Pasal 10

- (1) Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan pegawai ASN Perangkat Daerah, UPP tingkat Pemerintah Daerah melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus setelah menerima rekomendasi dari UPP tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Hasil audit investigasi atau pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada Pegawai ASN yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.
- (4) Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. Penjatuhan hukuman disiplin; dan/atau
 - b. Pengembalian kerugian daerah.

BAB V PROSES PEMBUKTIAN PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Proses pembuktian pengaduan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. konfirmasi dan klarifikasi;
 - b. penelitian / pemeriksaan; dan
 - c. pelaporan hasil penelitian.
- (2) Konfirmasi dan klarifikasi yang dimaksud diatas dengan tahap-tahap:
 - a. mengidentifikasi terlapor
 - b. melakukan komunikasi kepada pimpinan instansi terlapor.
 - c. penanganan pengaduan masyarakat harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan setelah surat pengaduan diterima oleh instansi yang menangani.

BAB VI HAK-HAK WHISTLE BLOWER

Pasal 12

Hak-hak whistle blower, antara lain :

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi whistle blower;
- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan;
- f. mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitas whistle blower; dan
- g. mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) whistle blower yang telah berjasa mengungkap dugaan pelanggaran, berhak mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau bentuk lainnya

BAB VII PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Setiap penanganan pengaduan oleh UPP, wajib dilaporkan hasilnya oleh:
 - a. UPP tingkat Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah dan UPP tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. UPP tingkat Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah penanganan pengaduan selesai.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

UPP tingkat Pemerintah Daerah melakukan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 20 Februari 2023

 **Pj. BUPATI ACEH TENGGARA** 


SYAKIR

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 21 Februari 2023

 **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN ACEH TENGGARA 


MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 010